

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 4 TAHUN 2025: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas tim pembina dan tim teknis.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2003; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kab. Bombana No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
 - Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 328 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 4 Hlm.